

TARIF TENAGA LISTRIK – KONSUMEN – PEMBERIAN – STIMULUS –
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) – MENGHADAPI –
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* – COVID-19

2021

KEPMEN ESDM NO. 29.K/HK.02/MEM.M/2021 LL KESDM 2021 : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEMBERIAN STIMULUS TARIF TENAGA LISTRIK
KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DALAM
RANGKA MENGHADAPI DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19).

Abstrak : - bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas tanggal 28 Desember 2020 dan kesepakatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 31 Desember 2020 terkait pembahasan kelanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Ketenagalistrikan, diputuskan untuk memperpanjang pemberian diskon tarif tenaga listrik bagi konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) golongan tarif rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA, serta pemberian pembebasan biaya beban, abonemen dan penerapan ketentuan rekening minimum kepada konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sampai Juni 2021. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2009; UU No. 11 Th 2020; UU No. 2 Th 2020; PP No. 23 Th 1994; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 23 Th 2020; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Keppres No 11 Th 2020; Keppres No. 12 Th 2020; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 28 Th 2016 jjs Permen ESDM No. 3 Th 2020.

- Kepmen ini mengatur mengenai :
Penetapan pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), berupa pemberian diskon tarif tenaga listrik, pembebasan biaya beban, pembebasan abonemen, dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum.

Selama pelaksanaan pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib memberikan pelayanan kepada konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesuai dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.
 - Ditetapkan di Jakarta, 18 Februari 2021.